



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maharani Br Sembiring alias Maharani binti Usman D, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XV, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suwandi bin Pardi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Petani, tempat tinggal di dahulu di Dusun XV, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat,, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 24 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 24 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juli 2002 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364/07/VII/2002 tanggal 05 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Nomor : 474.2-521/TG/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perkebunan di alamat Penggugat tersebut di atas
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Siska Andriani, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. Rismawati, perempuan, umur 5 tahun ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 15 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah perkebunan, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suwandi bin Pardi) terhadap Penggugat (Maharani Br Sembiring alias Maharani binti Usman D);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. Subsidair:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 364/07/VII/2002, atas nama Suwandi bin Pardi dan Maharani Br Sembiring alias Maharani binti Usman D, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tanggal 05 Juli 2002, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Asmah binti Usman D**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat pada tahun 2002, di Kecamatan selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah perkebunan di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 15 Maret 2017, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tahun 2015, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat melarikan isteri orang;
- Bahwa sebagai puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat memergoki Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di dalam kamar Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat tidak ada di rumah dan ketika Penggugat pulang, Penggugat melihat Tergugat sedang berdua di kamar tempat tidur Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat karena dipanggil untuk datang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Saksi melihat wajah Penggugat membiru, lalu saksi tanya Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah menamparnya, kemudian saksi menanyakan Tergugat, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena 2 tahun yang lalu saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga di rumah kediaman bersama sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil dan terakhir Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. **Surya Arifka binti M. Yakub**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat pada tahun 2002, di Kecamatan selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah perkebunan di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 15 Maret 2017, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun tahun 2015, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat melarikan isteri orang;
- Bahwa sebagai puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2017, saksi dan bibik saksi datang ke rumah kediaman bersamanya, ketika saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat keduanya sedang bertengkar, lalu saksi melihat wajah Penggugat membiru, kemudian saksi tanyakan kepada Penggugat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa wajahnya membiru, Penggugat mengatakan akibat tamparan Tergugat, kemudian hal tersebut saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat memergoki Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di dalam kamar Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat tidak ada di rumah dan ketika Penggugat pulang, Penggugat melihat Tergugat sedang berdua di kamar tempat tidur Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena 2 tahun yang lalu saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga di rumah kediaman bersamanya sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil dan terakhir Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Asmah binti Usman D dan Surya Arifka binti M. Yakub) merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah keponakan Penggugat, keduanya telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kedua saksi mengetahui ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 05 Juli 2002, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai dan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Klas I B Nomor 661/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 24 Mei 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Klas I B Tahun 2017, karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suwandi bin Pardi) terhadap Penggugat (Maharani Br Sembiring alias Maharani binti Usman D).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Binjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Asman Syarif, M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp0,00
- 1.-----Biaya proses.Rp0,00
- 2.-----PanggilanRp0,00
- 3.-----Redaksi Rp0,00
- 4.-----Meterai Rp0,00

Jumlah **Rp0,00**
(nol rupiah)